



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 20 TAHUN 1993 SERI B NO.7

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

NOMOR 7 TAHUN 1993

T E N T A N G

TERMINAL MOBIL BARANG DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta guna mengurangi kerusakan jalan-jalan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, maka perlu diatur tempat-tempat untuk memangkalkan dan kegiatan bongkar muat barang bagi mobil barang di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, dipandang perlu menetapkannya dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jis Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wiiayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 September 1975 Nomor 137/1975/G 146/13 tentang Tempat Pemberhentian Truck;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG TERMINAL MOBIL BARANG DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

- a. Walikotaamadya Kepala Daerah adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Terminal Mobil Barang adalah tempat berpangkal, bongkar muat, perpindahan muatan dan tempat pemantauan sirkulasi barang,

- c. Barang adalah segala sesuatu yang diangkut oleh mobil barang baik padat maupun cair;
- d. Mobil barang adalah kendaraan bermotor angkutan barang termasuk Truck, Truck gandengan, Tronton, Trailer, Tangki, Pick up, Box dan sejenisnya;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Terminal Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d adalah untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta untuk mengurangi kerusakan jalan-jalan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

BAB III

PENGUNAAN TERMINAL MOBIL BARANG

Pasal 3

Terminal Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditentukan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 4

Terminal Mobil Barang sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan sarana/fasilitas berupa tempat istirahat, tempat bermalam, mushola, waning makan, kamar mandi, WC, tempat cuci kendaraan, bengkel, gudang, perkantoran serta fasilitas penunjang lainnya.

Pasal 5

Setiap mobil barang yang masuk dan / atau melintasi jalan-jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, diwajibkan memasuki Terminal Mobil Barang.

Pasal 6

Mobil barang jenis Truck dan Truck Gandengan dilarang memangkalkan kendaraannya dan / atau mengadakan bongkar muat barang di luar Terminal Mobil. Barang kecuali bagi yang memiliki lokasi / gudang yang telah mendapatkan ijin tertulis dari Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB IV RETRIBUSI

Pasal 7

Mobil Barang yang memasuki dan/atau menggunakan fasilitas Terminal Mobil Barang dikenakan retribusi yang besarnya ditentukan sebagai berikut :

- 
- a. Kendaraan yang tidak bermalam :
1. Truck Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 2. Truck Gandengan/
Tronton/Trailer/Tangki. Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 3. Kendaraan Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh
bermotor pick up, rupiah).
box dan sejenisnya.
- b. Kendaraan yang bermalam :
1. Truck Rp, 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)
/ malam ;
 2. Track Gandengan/ Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus
tronton/Trailer/Tangki. rupiah) / malam ;
 3. Kendaraan bermotor Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) pick up, box
dan sejenisnya. / malam.

Pasal 8

Para pengusaha yang mengusahakan waning makan, kios, tempat cuci kendaraan, bengkel, gudang, perkantoran serta fasilitas penunjang lainnya dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00/M2/bulan.

Pasal 9

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, disetor pada Kas Daerah dalam waktu 24 jam.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini, diserahkan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah atau Instansi yang ditunjuk. *

BAB VI
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 11

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 12

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hai-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai peiaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan. Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Semarang, 26 April 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH DAERAH TINGKAT II SEMARANG
TINGKAT II SEMARANG

KETUA,

ttd

H. AYO SUKAHYA.

ttd

SOETRISNO. S



DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 20 TAHUN 1993 SERI B NOMOR 7
TANGGAL 10 JULI 1993 SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd

Drs. SARDJONO, SH. CN.

Pembina Tk. I

NIP. 500 034 346

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 1993
TENTANG
TERMINAL MOBIL BARANG DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM.

Kota Semarang merupakan kota pusat pemerintahan, pendidikan dan perdagangan serta kota transit lalu lintas barang baik dari maupun ke propinsi Jawa Tengah.

Bahwa pada dewasa ini masih banyak terdapat mobil barang terutama jenis truck dan truck gandeng yang berhenti dikiri kanan jalan yang dapat menghambat kelancaran arus lalu lintas bahkan sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan kerusakan pada jalan-jalan tersebut.

Bahwa untuk memperlancar arus lalu lintas, mengurangi terjadinya kecelakaan dan mengamankan jalan-jalan tersebut, agar terwujud Semarang kotai ATLAS (Aman, Tertib, Lancar, Asri dan Sehat), maka perlu menerbitkan ketentuan-ketentuan mengenai tempat-tempat memangkalkan dan bongkar muat barang bagi mobil barang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12/Drt 1957 tentang Peraturan Umum' Retribusi Daerah jo. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Nopember 1983 Nomor 188.34/3771/PUOD tentang Petunjuk Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, maka untuk mengatur hal tersebut diatas serta pemungutan retribusinya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 14 : Cukup jelas.

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

NOMOR : 188.3 / 307 / 1993

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 1993 TENTANG TERMINAL MOBIL

BARANG DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

SEMARANG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang tanggal : 21 Mei 1993 nomor : 188.3 / 2361 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Terminal Mobil Barang Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II dimaksud.
- Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 19'50 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Pasal 9 ayat (2) Undang - undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Terminal Mobil Barang Dalam Wiyayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 11 Pebruari 1993.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
Bidang I

ttd.

Ir. SUJAMTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah;
3. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang di Semarang;
4. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang di Semarang ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wiyayah Semarang di Semarang ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wiyayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

SESUAI DENGAN ASLINYA

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

ttd

SARDJITO, SH.

NIP. 500 034 373.